



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/118 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEPAS SAMBUT TAHUN
BARU 2025-2026 PEMERINTAH BERSAMA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Perayaan Lepas sambut Tahun Baru 2025-2026 Pemerintah bersama Masyarakat Kabupaten Jayapura Tahun 2026, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Perayaan Lepas Sambut Tahun Baru 2025-2026 Pemerintah Bersama Masyarakat di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. melaksanakan Kegiatan Pisah Sambut Tahun 2025-2006 Pemerintah bersama Masyarakat di Kabupaten Jayapura; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/118 TAHUN 2026
TANGGAL 15 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEPAS SAMBUT
TAHUN BARU 2025-2026 BERSAMA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

| | | |
|--------------------|---|---|
| PEMBINA | : | BUPATI JAYAPURA |
| PENANGGUNG JAWAB 1 | : | WAKIL BUPATI JAYAPURA |
| PENANGGUNG JAWAB 2 | : | SEKRETARIS DAERAH SETDA KABUPATEN JAYAPURA |
| KETUA | : | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA |
| WAKIL KETUA 1 | : | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA |
| WAKIL KETUA 2 | : | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA |
| SEKRETARIS | : | KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA |
| BENDAHARA | : | KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA. |
| ANGGOTA | : | 1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA 2. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KAMPUNG SETDA KABUPATEN JAYAPURA 3. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDAGANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA 4. KEPALA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA 5. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JAYAPURA; DAN 6. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA |

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003